

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2005 SERI: B NOMOR : 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**NOMOR : 12 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KESEHATAN BAGI CALON  
JEMAAH HAJI TINGKAT KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota sebagaimana diamanatkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci;

- c. bahwa kesehatan merupakan bagian dari iman dan setiap orang yang sehat sudah menggambarkan kesejahteraan dari badan, jiwa dan tingkat sosialnya;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut di atas maka perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 1822).
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara nomor 4024)
9. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaga Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 No. 209 Tambahan Lembaga Negara No. 4027 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk – produk Hukum Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Pelayanan Produk Hukum Daerah.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457 / Menkes /SK / X / 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**d a n**

**BUPATI KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KESEHATAN BAGI CALON JEMAAH HAJI  
TINGKAT KABUPATEN KOLAKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintahan dalam memberi dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka;
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

9. Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji adalah pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksaan kesehatan Haji Tingkat Kabupaten Kolaka mencakup Anamnesis penyakit yang pernah di derita, keadaan umum, pemeriksaan jasmani, status Psikiatrikus, Pemeriksaan Laboratorium dan Vaksinasi Meningitis, Meningokokus. Hasil Pemeriksaan kesehatan "Baik" dan tidak hamil bagi wanita usia subur dinyatakan layak berangkat oleh Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan Calon Jemaah Haji;
10. Tim Pemeriksaan Kesehatan Haji Tingkat Kabupaten Kolaka adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan mulai dari Pengujian kesehatan sampai kepada penyerahan buku kesehatan Haji Calon Jemaah Haji yang akan berangkat menunaikan Ibadah Haji;
11. Calon Jemaah Haji adalah calon Jemaah Haji yang terdaftar di Kantor Departemen Agama Kabupaten Kolaka untuk pemberangkatan tahun yang bersangkutan;

12. Buku Kesehatan Haji adalah buku warna hijau yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang memuat identitas calon Jemaah Haji hasil pemeriksaan kesehatan pertama di Puskesmas dan hasil pemeriksaan kedua di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
13. Vaksin Meningitis adalah sejenis Vaksin yang diberikan melalui suntikan untuk memberikan kekebalan Meningitis, Meningokokus kepada Calon Jemaah Haji;
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

17. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Peruntukkan Penggunaan Tanah;

21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang telah terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi biaya atau denda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Tingkat Kabupaten Kolaka dipungut Retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan setiap Calon Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Tingkat Kabupaten Kolaka adalah mencakup pemeriksaan Anamnesis penyakit yang pernah diderita, keadaan umum, jasmani, psikiatrik, laboratorium dan vaksinasi meningitis meningokokus.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan untuk menunaikan Ibadah Haji.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Tingkat Kabupaten Kolaka termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Tingkat Kabupaten Kolaka diukur berdasarkan jumlah, jenis, lokasi, sarana, prasarana, bahan-bahan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji Tingkat Kabupaten Kolaka untuk mengganti biaya administrasi, harga Reagens/obat-obatan, perjalanan, pembinaan, pelaporan dan pengawasan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- / setiap Calon Jemaah Haji.
- (2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dibagi sebagai berikut:

- a. Disetor ke Kas Daerah  
Rp. 37.500,-
- b. Pengadaan Reagens  
Rp. 15.000,-
- c. Biaya Perjalanan Dinas Tim Pemeriksa ke Puskesmas yang ada di Kecamatan dan ke Embarkasi Makassar  
Rp. 25.000,-
- d. Honor Tim Pemeriksa dan Petugas Puskesmas  
Rp. 15.000,-
- e. Biaya Administrasi dalam rangka Penyelesaian Buku Kesehatan Haji  
Rp. 7.500,-

- (3). Besarnya tarif Retribusi akan ditinjau kembali setiap tahun disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah serta kenaikan biaya komponen yang dibutuhkan.
- (4). Perubahan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 11**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1). Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (Tiga Puluh) hari setelah Retribusi terutang.
- (2). SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3). Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap Bulan.

- (4). Tata cara tempat pembayaran, penundaan Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1). Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang oleh wajib Retribusi pada Waktunya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2). Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA**

#### **Pasal 14**

- (1). Penagihan Retribusi Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun Terhitung sejak tanggal

terutangnya Retribusi, Kecuali Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.

- (2). Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

#### **Pasal 15**

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIK**

**Pasal 17**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri Wewenang Khusus sebagai penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen. Serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau

Dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, Sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan  
Daerah ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 26 Agustus  
2005

**BUPATI KOLAKA,**

**Ttd**

**BUHARI MATTA**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal : 26 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**Ttd**

**ANDI SYAHRUDDIN. M**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005  
NOMOR : 16